

Analisis Tindak Pidana Secara Bersama-sama Tanpa Hak Menggunakan Merek Orang Lain

Alaagapedo Eben Ezer¹, Hartanto², Mardani³

^{1,2,3}Universitas Krisnadwipayana

alaagapedo@gmail.com, antoiaan401@gmail.com, mardani@unkris.ac.id

ABSTRACT

With the development of trade in goods and services, trademarks play a crucial role in identifying products. Trademarks are graphical signs, including logos, names, words, letters, symbols, numbers, arrangements, and colors, used in the trade of goods or services. Given the increasing number of human needs, it is unsurprising that counterfeiting of trademarks by irresponsible individuals has become a concern, affecting both the utility and quality of the goods they sell. The purpose of this study is to analyze criminal acts related to the unauthorized use of other people's brands, focusing on case number 84/PID. B/2023.PN.Smg and case number 892/Pid. B/2020.PN. The benefit of this research is to contribute to the development of criminal law, particularly in the juridical analysis of trademark crime cases. The research method used in this study is qualitative descriptive, utilizing a theoretical approach to trademark studies, judges' considerations, and rulings in trademark abuse cases. The study revealed that in both rulings, the defendants were proven to have violated trademark rights by producing counterfeit trademarks, leading consumers to purchase these goods at the same price as genuine ones, but with inferior quality. The perpetrators gained personal benefits from the misuse of the trademarks.

Keywords: Criminal Analysis, Without the Right to Use Trademark

ABSTRAK

Seiring perkembangan perdagangan barang atau jasa maka merek dagang memiliki peran penting dalam melakukan penamaan produk yang ada, merek merupakan tanda yang ditampilkan secara grafis berupa logo, nama, kata, huruf, simbol, angka, susunan dan warna yang digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Dengan banyaknya kebutuhan manusia maka tak heran adanya pemalsuan dalam merek dagang yang dijual oleh oknum yang tidak bertanggungjawab ditinjau dari sisi kebermanfaatan dan kualitas yang dijualnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat analisis tindak pidana secara bersama tanpa hak menggunakan merek orang lain dengan No 84/PID.B/2023.PN.Smg dan no. 892/Pid. B/2020.PN. Bdg. Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan kajian untuk pengembangan disiplin ilmu hukum pidana, terkhususnya pada analisis yuridis kasus tindak pidana merek. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori yang digunakan dalam kajian merek dagang, pertimbangan hakim dan amar putusan dari kasus penyalahgunaan merek dagang. Hasil penelitian mengungkapkan dari kedua putusan tersebut memang terbukti melanggar hak merek dagang tertentu dengan mengklaim membuat merek dagang tiruan sehingga pembeli membeli dengan harga yang sama, namun kualitas tidak sama. Serta mengambil keuntungan secara pribadi dalam penyalahgunaan merek dagang tersebut.

Kata kunci: Analisis Tindak Pidana, Tanpa Hak Menggunakan Merek

PENDAHULUAN

Dalam persaingan perdagangan barang dan jasa yang semakin ketat, merek memiliki peran yang sangat penting. Merek adalah tanda yang ditampilkan secara grafis, seperti gambar, logo, nama, atau warna yang digunakan dalam perdagangan. Indonesia telah meratifikasi Agreement on Establishing the World Trade Organization melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, yang menjadi dasar pengaturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) modern di Indonesia (Firmansyah, 2013).

Merek adalah ujung tombak perdagangan karena menjadi penanda produk dan menunjukkan asal usul serta kualitas barang. Tanpa merek, produk tidak akan dikenal oleh konsumen. Perlindungan hukum atas merek semakin meningkat seiring majunya perdagangan global, terutama setelah Indonesia meratifikasi perjanjian TRIPs pada tahun 1997 (Purwaningsih, 2005).

Perlindungan HKI merupakan langkah penting bagi Indonesia dalam era pasar bebas, di mana produk atau karya ciptaan dapat dijual secara bebas di pasar internasional. Karena kekayaan intelektual memberikan keuntungan bagi pemiliknya, hukum memberikan perlindungan untuk memonopoli hasil karya tersebut selama periode tertentu. Merek juga berperan dalam melindungi reputasi perusahaan dan menjamin kualitas produk atau jasa yang dihasilkan, serta mencegah persaingan tidak jujur (Lewis, 2021).

Merek memainkan peran penting dalam dunia perdagangan, memungkinkan pengusaha untuk menjaga kualitas produk dan mencegah persaingan tidak sehat dari pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan reputasi merek terkenal (Sinurat, dkk., 2020). Merek-merek seperti KIA, Rolex, dan Apple menjadi simbol status yang diminati oleh berbagai kalangan, termasuk mereka yang berpenghasilan tinggi dan remaja. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, pengusaha harus bekerja keras menjaga reputasi merek agar dapat menarik minat dan kepercayaan konsumen.

Namun, dalam persaingan usaha yang ketat, muncul pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan pemalsuan merek. Pemalsuan ini bisa berupa peniruan total atau sebagian dari merek asli, yang bertujuan untuk meraih keuntungan tanpa harus bekerja keras membangun reputasi. Konsumen yang kurang teliti dalam membeli barang terkenal sering menjadi sasaran praktik ini, yang juga merugikan pemilik merek asli.

Pemalsuan merek adalah tindakan yang merugikan berbagai pihak, baik konsumen maupun pemilik merek asli. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan definisi jelas mengenai merek, yang mencakup tanda-tanda grafis seperti gambar, logo, dan susunan warna. Pemalsuan merek dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan cepat, sering kali dengan mengorbankan kualitas dan integritas produk.

Sejarah penggunaan merek sudah ada sejak zaman Minoan, ketika tanda atau simbol digunakan pada barang-barang pribadi. Di Indonesia, penggunaan merek dimulai pada masa kolonial, dengan pengaturan merek pertama kali tercatat dalam Reglement Industriële Eigendom (RIE). Setelah kemerdekaan, pengaturan merek terus mengalami pembaruan hingga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Kejahatan merek paling sering terjadi pada merek yang sudah terkenal dan dikenal luas oleh masyarakat. Namun, merek yang baru merintis atau sedang berkembang juga tidak luput dari tindakan pemalsuan. Pemalsuan merek memungkinkan oknum untuk menghasilkan produk berkualitas rendah dengan biaya rendah, tetapi meraih keuntungan setara dengan pemilik merek resmi, yang berdampak buruk pada persaingan yang sehat di pasar.

Agar suatu merek mendapatkan perlindungan hukum, harus dilakukan pendaftaran resmi. Merek yang ingin didaftarkan harus memenuhi beberapa syarat, seperti memiliki daya pembeda, tidak bertentangan dengan moralitas umum, dan bukan milik umum. Selain itu, merek juga harus tidak berupa keterangan yang berkaitan langsung dengan barang atau jasa yang didaftarkan. Jika merek memenuhi syarat-syarat tersebut, maka merek dapat didaftarkan dan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Pendaftaran merek harus dilakukan dengan itikad baik, karena merek yang sudah terdaftar memiliki hak eksklusif yang melindungi pemiliknnya dari penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Pendaftaran merek juga bisa ditolak jika merek tersebut memiliki kesamaan dengan merek lain yang sudah terdaftar, baik dalam bentuk keseluruhan maupun sebagian. Kesamaan ini bisa berupa indikasi geografis, nama atau foto orang terkenal, dan simbol negara.

Hak atas merek yang terdaftar memberikan perlindungan eksklusif kepada pemiliknnya, yang dapat menggunakannya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain. Perlindungan ini penting karena merek berfungsi sebagai pembeda antara barang atau jasa yang sejenis. Dengan perlindungan ini, masyarakat dapat mengenali dan membedakan merek-merek terkenal dari yang tidak terkenal, sehingga hak atas merek harus dilindungi oleh negara.

Pelanggaran terhadap hak merek sering terjadi dalam dunia perdagangan, terutama pada merek terkenal. Pelanggaran ini dilakukan oleh pihak yang tidak berhak menggunakan merek terdaftar untuk keuntungan pribadi, yang bisa merugikan pemilik merek dan menurunkan kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Dampak dari pelanggaran ini juga bisa sangat serius, misalnya produk palsu yang berkualitas rendah bisa membahayakan keselamatan konsumen.

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang terdaftar di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual. Proses pendaftaran merek ini diatur dalam berbagai peraturan, seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 42 Tahun 2016, yang memudahkan pengusaha dalam memperoleh hak atas merek melalui sistem pendaftaran elektronik.

Dalam hal sengketa merek, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis memberikan opsi penyelesaian melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Fokus dari penelitian ini adalah pada penyelesaian sengketa melalui pengadilan umum, yang memiliki kewenangan mengadili perkara pidana terkait merek. Banyak orang masih beranggapan bahwa merek hanya terkait dengan ranah hukum privat, padahal ada juga aspek pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Persepsi masyarakat yang kurang memahami aspek pidana dalam Undang-Undang Merek menunjukkan pentingnya edukasi lebih lanjut mengenai perlindungan hukum merek. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai hak kekayaan intelektual dan mendukung perlindungan terhadap merek, sehingga kejahatan terkait merek dapat diminimalisir.

Kasus-kasus terkait pelanggaran merek di Indonesia menunjukkan bagaimana pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab melakukan tindakan melanggar hukum dengan menggunakan merek yang mirip atau sama dengan merek terdaftar milik pihak lain. Contohnya, kasus Probo Subeno Bin Selamat, seorang petani yang terbukti bersalah karena mengemas ulang garam dengan merek "Abang Ndut" menjadi "Ndang Ndut" dan menggunakan hologram palsu. Probo dinyatakan melanggar pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kasus serupa juga terjadi pada Fera Silfianti Saril alias Fera, yang memperdagangkan sandal dan sepatu dengan merek yang menyerupai merek terdaftar milik pihak lain di Kabupaten Wajo. Fera mendapatkan barang tersebut dari seorang *reseller* dan menjualnya di tokonya, Vera Blink. Ia dilaporkan ke Polda Sulawesi Selatan dengan tuduhan tindak pidana pelanggaran merek dan akhirnya dihukum enam bulan penjara. Kasus ini menunjukkan pentingnya pemahaman hukum pidana dalam perdagangan dan perlunya penegakan hukum untuk menekan angka pelanggaran merek.

Contoh lain adalah kasus Djiwa Kusuma Agung alias Anton Bin Junaedi di Semarang, yang memperdagangkan oli dengan merek palsu yang menyerupai merek terdaftar AHM. Anton mengemas ulang oli dengan menggunakan stiker dan hologram palsu serta bahan baku oli yang diperolehnya dari pihak lain. Ia dinyatakan bersalah karena tanpa hak menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar milik pihak lain. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran merek adalah masalah serius yang perlu ditangani dengan tegas, terutama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada norma-norma hukum tertulis, didukung oleh wawancara dengan narasumber dan informan. Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengaitkannya dengan teori-teori hukum dalam praktik (Sumatupang, 2010). Penelitian ini juga berupaya untuk menguraikan fakta-fakta nyata yang mencerminkan pelaksanaan peraturan dan asas-asas hukum yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, seperti buku-buku hukum dan dokumen resmi lainnya.

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori: sumber hukum primer, yang mencakup peraturan perundang-undangan

utama seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan KUHP; sumber hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer melalui buku-buku, majalah, dan karya ilmiah; serta sumber hukum tersier, yang memberikan petunjuk tambahan melalui kamus hukum dan ensiklopedia. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara dengan pihak terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan Merek Orang Lain dalam Perspektif Hukum Pidana

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan upaya pemerintah dalam melindungi hak kekayaan intelektual berupa merek, yang memiliki peran penting dalam dunia perdagangan. Bab XVIII dari undang-undang ini mengatur mengenai ketentuan pidana untuk melindungi hak atas merek, termasuk tindak pidana penggunaan merek tanpa hak. Meskipun tindak pidana merek juga diatur dalam KUHP, cakupannya kurang memadai, sehingga Undang-Undang Merek memberikan perlindungan lebih khusus dan luas, mengikuti prinsip *lex specialis derogat legi generalis*.

Undang-Undang Merek mengklasifikasikan beberapa tindak pidana terkait penggunaan merek tanpa hak, yang kemudian dijelaskan dalam Pasal 100. Pertama, Pasal 100 Ayat (1) mengatur tentang penggunaan merek yang identik dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis, yang dapat membingungkan konsumen. Tindak pidana ini termasuk dalam kategori tindak pidana formil. Kedua, Pasal 100 Ayat (2) mengatur tentang penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Meskipun ancaman hukumannya lebih ringan daripada Ayat (1), tindak pidana ini juga termasuk dalam kategori tindak pidana formil.

Pasal 100 Ayat (3) mengatur tindak pidana yang mengakibatkan gangguan kesehatan, lingkungan hidup, atau kematian akibat penggunaan merek yang sama atau mirip dengan merek terdaftar. Tindak pidana ini termasuk kategori tindak pidana materil dengan ancaman hukuman yang lebih berat, yaitu penjara hingga 10 tahun dan/atau denda hingga Rp5.000.000.000,00. Selain itu, Pasal 102 mengatur tentang tindak pidana memperdagangkan barang yang bermerek sama atau mirip dengan merek lain, yang diketahui atau diduga berasal dari tindak pidana. Tindak pidana ini juga termasuk dalam kategori tindak pidana yang akan dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini.

Selanjutnya, ketentuan dalam Pasal 103 menegaskan bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 100 hingga Pasal 102 merupakan delik aduan, yang berarti tindakan hukum hanya bisa diambil setelah ada laporan dari pihak yang merasa dirugikan. Dalam konteks ini, tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini memainkan peran penting dalam melindungi kepentingan pemilik merek dan menjaga kepercayaan konsumen terhadap merek yang terdaftar.

Secara keseluruhan, undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang kuat untuk menindak pelanggaran merek dan memberikan perlindungan bagi pemilik merek terdaftar. Meskipun undang-undang ini berfokus pada tindak pidana yang dilakukan tanpa hak, penting juga untuk memahami bahwa perlindungan merek adalah bagian dari upaya yang lebih luas untuk menjaga persaingan yang sehat dan mencegah penipuan dalam perdagangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini, terutama dalam konteks perdagangan merek tanpa hak. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan wawasan lebih dalam tentang penerapan hukum pidana dalam kasus-kasus pelanggaran merek, serta pentingnya perlindungan merek dalam menjaga keadilan dan kepercayaan dalam dunia perdagangan.

Setelah membahas tindak pidana lain dalam Undang-Undang Merek, kini akan diuraikan secara menyeluruh tindak pidana memperdagangkan merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar pihak lain, khususnya terkait tindak pidana yang dilakukan bersama-sama. Pasal 102 Undang-Undang Merek mengatur beberapa unsur yang harus dipenuhi sebelum terdakwa dapat dipidana.

Unsur pertama adalah "Setiap Orang," yang mencakup individu atau badan hukum sesuai dengan Pasal 1 Angka 19. Tujuan undang-undang ini tidak hanya untuk menertibkan pelanggar perorangan, tetapi juga korporasi yang melanggar ketentuan. Semua pihak tanpa terkecuali, baik individu maupun korporasi, harus bertanggung jawab atas perbuatannya jika melanggar aturan terkait merek.

Unsur kedua adalah "Memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dan/atau Produk." Meskipun undang-undang tidak menjelaskan secara rinci, istilah ini mengacu pada kegiatan yang melibatkan peredaran barang atau jasa ke konsumen, termasuk kegiatan memperjualbelikan produk untuk memperoleh keuntungan. Kegiatan ini bisa terjadi di berbagai tingkat, dari produsen hingga pengecer, dan mencakup barang berwujud maupun jasa yang bermanfaat bagi konsumen.

Unsur ketiga adalah "Diketahui atau Patut Diduga" bahwa barang atau jasa tersebut merupakan hasil tindak pidana. Ini adalah unsur subjektif yang hanya perlu dibuktikan salah satunya. Unsur ini mencakup kesadaran terdakwa terhadap fakta bahwa produk tersebut adalah hasil tindak pidana, atau seharusnya mereka mengetahui dari indikasi-indikasi tertentu seperti tampilan fisik atau harga produk. Pasal 100 yang dirujuk sebagai tindak pidana asal, mengatur penggunaan merek tanpa hak, baik yang sama secara keseluruhan atau pada pokoknya.

Tindak pidana ini tidak akan terjadi tanpa adanya tindak pidana sebelumnya, seperti yang disebutkan dalam Pasal 100 Ayat 1 dan 2. Persamaan pada pokoknya ini, yang sering menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen, merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Merek. Konsumen bisa saja mengira produk tersebut berasal dari produsen yang sama, padahal tidak.

Unsur keempat adalah "Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Perbuatan." Ini diatur dalam KUHP dan melibatkan pembebanan tanggung jawab kepada semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana. Penelitian ini berfokus pada pelaku yang turut serta, yaitu mereka yang bekerja sama

secara sadar untuk mewujudkan tindak pidana, misalnya agen yang menjual produk ke pengecer.

Setelah menguraikan unsur-unsur tersebut, dapat dipahami bahwa tindak pidana perdagangan merek termasuk dalam tindak pidana pelanggaran (*overtreding*) menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. Tindak pidana ini tergolong dalam tindak pidana formil, karena pelaku hanya perlu melakukan perbuatan memperdagangkan untuk dianggap telah menyelesaikan tindak pidana tersebut, tanpa mensyaratkan akibat tertentu.

Tindak pidana memperdagangkan merek juga bisa digolongkan sebagai tindak pidana berlanjut karena melibatkan kegiatan yang terus menerus dilarang, yaitu memperdagangkan barang. Dari segi penuntutan, Pasal 103 Undang-Undang Merek menegaskan bahwa semua tindak pidana dalam undang-undang ini, termasuk yang menjadi objek penelitian ini, merupakan tindak pidana aduan.

Pengaduan dari korban, yaitu pemilik hak atas merek, menjadi dasar untuk memulai proses hukum, dari penyidikan hingga persidangan di pengadilan. Penting untuk dicatat bahwa kegiatan memperdagangkan dalam Pasal 102 hanya berlaku jika merek pada produk sudah ada sejak awal sebelum barang tersebut diterima oleh pelaku dan dijual kepada konsumen.

Perlindungan Hukum Hak Merek yang Terdaftar DJKI

Menurut Pasal 1 Nomor. 20 Undang-Undang Merek tahun 2016, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Tindak pidana penggunaan merek yang sama dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis Pasal 100 Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2016 tentang Merek merumuskan :

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Merek. Peraturan perundangan yang utama adalah Undang-Undang Nomor. 15/2001 tentang Merek serta peraturan pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor. 10/1995 tentang Kepabeanan, Peraturan Perundangan Nomor. 42/2007 tentang Waralaba. Sedangkan perjanjian internasionalnya adalah persetujuan TRIPs, sementara yang menyangkut konvensi yakni Paris Convention for The Protection of Industrial Property. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks/literatur yang membahas tentang prinsip dasar perlindungan merek.

Konsep Hak Kekayaan Intelektual Merek menurut Rousseau tersebut menekankan pada fungsi hak milik (*property*) harus berfungsi sosial. Sebenarnya dalam Hak Kekayaan Intelektual pun, konsep seperti itu sudah ada. Hal itu terbukti pada Hak Cipta dengan konsep asas *fair dealing* (pembatasan) yang dianut dalam Undang-Undang Nomor. 19/2002 tentang Hak Cipta. Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor. 14/2001 tentang Paten, yang mengenal adanya lisensi wajib (*compulsory license*). Kedua hal tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kesempatan pada pihak/orang lain, untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektual yang bersifat eksklusif, yang cenderung bersifat monopoli.

Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, yakni Undang-Undang Nomor 21 menyebabkan Pemerintah Indonesia untuk menggantikannya dengan Undang-Undang tentang Merek yang baru dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992. Berbagai kelemahan yang dimiliki oleh Undang-Undang Nomor 21 ini menyebabkan Pemerintah Indonesia mengganti dengan Undang-Undang tentang Merek yang baru dengan Undang-Undang Nomor. 19 tahun 1992. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 ini maka Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 dinyatakan tidak berlaku (Pasal 89 Undang-Undang Nomor 19/1992) Undang-Undang Nomor 19/1992 ini berlaku secara efektif pada tanggal 1 April 1993. Undang-Undang Merek yang baru berlaku empat tahun mengalami nasib yang sama dengan Undang-Undang Paten, karena pada tahun 1997 Undang-Undang Nomor 19/1992 direvisi dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997. Seperti halnya Undang-Undang Paten, Undang-Undang Merek baru yakni Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 menggantikan Undang-Undang Merek yang lama.

Penggunaan merek pada produk bukan semata hanya untuk aksesoris belaka, melainkan ada beberapa alasan para pelaku usaha memberi merek pada produknya antara lain, sebagai identitas produk, sarana promosi, jaminan kualitas, asal produk serta menunjukkan eksistensi produk dalam persaingan pasar. Dari beberapa fungsi penggunaan merek atau hak eksklusif atas merek yang telah disebutkan sebelumnya mempunyai tujuan penggunaan merek itu sendiri dan memberi izin kepada pihak lain yang menggunakan merek yang telah didaftarkan.

Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pemegang Hak Merek

1. Putusan 84/Pid.B/2023/PN. Smg

Pemilik merek dagang “AHM” jenis MPX1 yang telah terdaftar di Kantor DJKI Kemenkumham RI dengan Sertifikat Merek Nomor: IDM000667565 tanggal 17 Juni 2016 dan Nomor: IDM000785722 tanggal 29 April 2019 untuk kelas barang/jasa.

“AHM” jenis MPX2 yang telah terdaftar di Kantor DJKI Kemenkumham RI dengan Sertifikat Merek Nomor: IDM000667563 tanggal 17 Juni 2016 dan Nomor: IDM000785708 tanggal 29 April 2019 untuk kelas barang/jasa.

“AHM” jenis MPX yang telah terdaftar di Kantor DJKI Kemenkumham RI dengan Sertifikat Merek Nomor: IDM000259975 tanggal 27 November 2008 untuk kelas barang/jasa. Untuk jenis barang: bahan tambahan (bukan bahan kimia) pada bahan bakar motor benzene; bensin; bensol; pelumas; minyak pelumas; minyak pelembab; minyak motor; oli; gemuk pelumas; bahan pelumas.

Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan laboratoris klimalistik sebagaimana nomor hasil lab : 3029/KKF/2022 tanggal 28 Desember 2022 dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu : BB 6513/2022/KKF berupa 1 (satu) botol oli (cairan oli) merek MPX1 asli sebagai pembanding, tidak identik dengan BB-6514/2022/KKF berupa 1 (satu) botol oli (cairan oli) merek MPX1 yang di duga hasil pelanggaran merek

Terdakwa DJIWA KUSUMA AGUNG alias AGUNG alias ANTON bin JUNAEDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang di produksi dan/atau diperdagangkan ” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Dakwaan Alternatif Kedua.

Dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) Tahun dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi air selama 3 (tiga) bulan kurungan.

2. Putusan 892/Pid.B/2020/PN.Bdg

Pemilik merek CV. ALIA KREASI MANDIRI tidak pernah memberikan ijin atau memperbolehkan Terdakwa memberikan 1 (satu) box besar berisi 53 (lima puluh tiga) box kecil merek BUTTONSCARVES kepada Sdr. Meyga Kurniawan atau kepada siapa pun.

Penyuluh Hukum Muda Bidang Pelayanan Hukum Kekayaan Intelektual pada Kemenkumham RI Kanwil Jabar tersebut yaitu memberikan pelayanan berupa keterangan yang dibutuhkan dalam administrasi kekayaan intelektual dan melakukan administrasi permohonan kekayaan intelektual serta memberikan penyuluhan hukum;

Benar sesuai dengan data yang terdapat di dalam daftar Umum Merek Direktorat Merek HAKI Depkum dan Ham RI, merek BUTTONSCRAVES telah terdaftar: Pemiliknya atas nama LINDA ANGGREANINGSIH dengan alamat Green Sarpa Residence Jl. Sarpa 1 No. 130 Blok D5 Cigantur Jagakarsa Jakarta; Halaman 19 dari 34, Putusan No.892/Pid.B/2020/PN.Bdg.

Dengan sertifikat Nomor IDM0000649979; dalam kategori kelas barang / jasa 25; Hak merek tersebut berlaku sampai dengan tanggal 22 Agustus 2027; bahwa yang

termasuk dalam kategori kelas barang / jasa 25 tersebut yaitu Pakaian Wanita, Syal (Scrav), Show, Hijab, Tutup Kepala, Busana Muslim. Bahwa merek BUTTONSCRAVES untuk kategori kelas barang / jasa 25 yang terdaftar dalam daftar Umum Merek DJKI KEMENKUMHAM RI Tidak ada terdaftar atas nama orang lain atau badan hukum lain untuk barang yang sejenis.

Bahwa kriteria persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya tentang Tindak pidana Merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut yaitu:

Kriteria persamaan pada keseluruhannya atas suatu merek adalah apabila terdapat kesamaan yang identik atas unsur-unsur merek yang ada di sertifikat dibandingkan dengan objek pembandingnya;

Kriteria persamaan pada pokoknya seperti yang dijelaskan dalam pasal 21 penjelasan ayat (1) UURI No. 20 tahun 2016 yaitu yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Pada saat pemeriksa memperlihatkan barang bukti pembanding berupa beberapa kain kerudung motif yang diduga menggunakan unsur gambar yang sama dengan unsur gambar merek BUTTONSCRAVES yang sah terdaftar pada Direktorat Merek DJKI KEMENKUMHAM RI, ahli menjelaskan bahwa sesuai dengan barang bukti pembanding asli dan barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa/

Ahli berpendapat bahwa: dalam hal ini barang bukti yang diperlihatkan memiliki persamaan keseluruhan dengan unsur merek yang ada pada sertifikat merek Nomor IDM0000649979, sehingga dapat diduga melanggar pasal 100 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Persamaan pada pokoknya dengan sertifikat tersebut dapat dilihat karena barang bukti menggunakan logo yang sama dan identik dengan unsur logo yang terdapat pada sertifikat.

Terdakwa ELBI KHARIZA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama tanpa hak menggunakan merek orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 100 ayat (1) UU NO 20 Tahun 2016 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEYGA KURNIAWAN Alias JONI Bin SUNALAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, terbukti bahwa dalam kasus pemakaian merek tanpa hak, penggunaan merek orang lain bisa dibuktikan dengan adanya barang palsu yang disita. Dalam putusan No. 84/Pid.B/2023/PN/Smg dan No. 892/Pid.B/2020/PN.Bdg, barang-barang yang dipalsukan telah dijadikan bukti bahwa produk tersebut telah ditempli dan ditiru sebelum dijual di pasar.

Hasil amar putusan dalam kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa pelaku terbukti memalsukan produk yang sudah terdaftar di Hak Merek. Sebagai konsekuensi, para pelaku dikenakan hukuman pidana penjara yang disesuaikan dengan kasus masing-masing serta denda finansial sebagai sanksi tambahan terhadap tindakan pemalsuan merek dagang tersebut.

Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek merumuskan bahwa setiap orang yang tanpa hak menggunakan merek yang sama atau serupa dengan merek terdaftar untuk barang atau jasa sejenis dapat dipidana dengan hukuman penjara hingga lima tahun dan/atau denda maksimal dua miliar rupiah. Jika penggunaan merek palsu ini menyebabkan gangguan kesehatan, lingkungan hidup, atau kematian, hukuman dapat diperberat hingga sepuluh tahun penjara dan denda maksimal lima miliar rupiah.

Kesimpulannya, tindak pidana penggunaan merek tanpa hak bisa dibuktikan melalui barang palsu yang disita, dan pelaku yang terbukti bersalah akan dikenai hukuman pidana sesuai dengan Undang-Undang Merek. Hukuman tersebut meliputi penjara dan denda, yang ditentukan berdasarkan tingkat keseriusan pelanggaran, termasuk dampak negatif yang ditimbulkan oleh barang palsu tersebut.

Saran

Penelitian ini memberikan beberapa saran penting. Pertama, diharapkan agar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Lembaga Pemerintah lebih aktif dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi konsumen, terutama terkait merek. Konsumen juga didorong untuk lebih waspada dan melaporkan kerugian yang disebabkan oleh merek palsu guna mengurangi peredaran barang-barang palsu dan melindungi konsumen dari potensi kerugian di masa mendatang.

Kedua, perusahaan atau individu yang merasa dirugikan karena produknya ditiru harus segera melaporkan pelanggaran tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan lisensi hak merek. Langkah ini penting untuk melindungi kepentingan pemilik merek dan mencegah sengketa dengan perusahaan terkait di masa depan. Selain itu, konsumen juga disarankan untuk selalu membeli produk yang berkualitas dan terjamin keasliannya. Aparat penegak hukum juga diharapkan untuk bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait dalam melakukan sosialisasi, pencegahan, dan pemberantasan tindak pidana terkait merek.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Farid, A. Z. (2018). *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agus, R. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-teori Hukum*. Malang: Setra Press.
- Azheri, B. (2011). *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary menjadi Mandatory*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bakhri, S. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Desmayanti, R. (2018). Tinjauan umum perlindungan merek terkenal sebagai daya pembeda menurut perspektif hukum di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Trisakti*, 6(1).
- Dewi, C. G. (2019). *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. Yogyakarta: Deepublish.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. (2019). *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis*. Jakarta.
- Fakhriah, E. L. (2017). *Penemuan Hukum oleh Hakim melalui Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Perdata dengan Menggunakan Bukti Elektronik*. Dalam *Dinamika Hukum*. Bandung: Alumni Bekerja sama dengan FH UNPAD.
- Firmansyah, H. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Fuady, M. (2007). *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Cita Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2020). *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata (Cet. ke-3)*. Bandung: Cita Aditya Bakti.
- Hakim, L. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hamzah, A. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, A. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum Pidana Indonesia (Cet. ke-2)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2015). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangka Education.
- Jened, R. (2000). *Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Jened, R. (2006). *Penyalahgunaan Hak Eksklusif Hak Kekayaan Intelektual: Ringkasan Disertasi*. Surabaya: Program Pascasarjana Unair.
- Jened, R. (2015). *Hukum Merek Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Kelsen, H. (2007). *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik (S. Somardi, Trans.)*. Jakarta: Media Indonesia.
- Kelsen, H. (2008). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- Lewis, A. (2021). *Kekayaan Intelektual: Seri Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Nusamedia, Perpustakaan Nasional RI.
- Mardani. (2017). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardani. (2023). *Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marpaung, L. (2005). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2020). *Teori Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prodjodikoro, W. (1981). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Purwandoko, P. H. (2015). *Problematika Perlindungan Merek di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Purwaningsih, E. (2005). *Perkembangan Hukum Intelektual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ridwan, H. R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sinurat, E., Esther, J., & Nainggolan, O. (2020). Analisis hukum pemidanaan pelaku tindak pidana pemalsuan merek (Studi kasus putusan No:87/PID.SUS/2019/PN.PTI). *PATIK: Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen*, 9(2).
- Supramono, G. (2008). *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Waluyadi. (2001). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Widodo, J. P. (2013). *Menjadi Hakim Progresif*. Bandar Lampung: Indepth Publishing.
- Wuisman. (1996). *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial: Azas-Azas (Penyunting)*. Jakarta: FE UI.